BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah kepemerintahan ada beberapa tingkatan untuk membantu jalannya sebuah negara. Kelurahan merupakan tingkat yang paling terkecil, tugas dari kelurahan adalah pelaksanakan program pemerintah, pelaksanakan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup. Pemerintahan daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan daerahnya. Titik berat pemerintahan daerah ini diletakkannya pada tingkat kabupaten atau kota, namun jika hal yang pokok dari pemerintah daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai dari level pemerintahan di tingkat yang paling bawah, yaitu desa. Karena itu pembangunan daerah lebih focus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu pendapatan dana desa yaitu APBDes. APBDes sendiri merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas atau disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya system desentralisasi fiscal yang diperoleh kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kemampuan pemerintahan desa bukan hanya itu saja melainkan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, kerena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan dari masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan namun juga melaksanakan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap perangkat desa yang tidak aktif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa.

Tujuan pembangunan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta mengatasi kemiskinan pada masyarakat desa, cara mengatasi nya yaitu memenuhi kebutahan dasar, membangunan sarana dan prasarana desa, mengembangkan ekonomi local dan memanfaatkan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa

yang dikelolan melalui APBD kabupaten atau kota yang dugunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelansanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2019) keterbatasan pembiayaan dakam sumber-sumber yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangannya pada desa yang umumnya belum mampu melaksanakan fungsi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat secara optimal.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantaun tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahan oleh desa yaitu dari Badan Usaha Milik Desa (BUMD), pengelolaan pasar desa, pengelolaan Kawasan wisata skala desa. Belanja desa di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan desa yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan kejelasan status dan kepastian hokum atas desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendorong prakarsa,

Gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan Bersama.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentanag pengelolaan dana desa yang memberikan landasan bagi kesejahteraan desa secara Pratik bukan hanya sekedar normative. Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penata usahaan, pelaporan pertanggung jawaban, dan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan Menteri tersebut desa semakin terbuka, sehingga harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan dengan tertib dan disiplin dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan.

Pada tahun 2020 pemerintah menerapkan peraturan baru untuk memulihkan ekonomi pada masa pandemi, program tersebut dinamakan SDGs (Sustainbanle Development Goals) itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, ekonomi desa tumbuh dengan merata, peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli Pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk mempercepatan pencapaian.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi alasan untuk meneliti tentang penggunaan APBDes, karena banyak masyarakat yang mengeluh mengapa masih belum mendapatkan bantuan dana dari APBDes. Tetapi juga ada sebagian sudah mendapatkan bantuan dari

dana APBDes, maka penelitian tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang "Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dalam Pengelolaan Dana Untuk Masyarakat Di Desa Suko Kab Sidoarjo"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengetahui pengawasan penggunaan APBDes dalam pengelolaan alokasi dana masyarakat Desa Suko?
2. Bagaimana cara mengetahui kriteria pada masyarakat dalam mendapatkan bantuan dana Desa Suko?
3. Bagaimana cara masyarakat mengetahui informasi data penerima bantuan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat Desa Suko?
4. Bagaimana cara agar dana bantuan bisa lancer pada saat pembagian pada Desa Suko?
5. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya masalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dan kewajiban dalam pencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan penggunaan APBDes dalam pengelolaan alokasi dana masyarakat Desa Suko.
2. Untuk mengetahui kriteria dalam mendapatkan bantuan dana Desa Suko.
3. Untuk mengetahui informasi data penerima bantuan melalui media yang mudah untuk diakses oleh masyarakat Desa Suko.
4. Untuk mengetahui cara memperlancar pembagian dana bantuan Desa Suko.
5. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya masalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Masyarakat dan sebagai saran untuk

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharap dapat menjadi sumber informasi dan masukkan pemerintah daerah dalam melakukan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa khususnya Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan penggunaan APBDes di masa yang akan datang.

3. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi. Penelitian ini melengkapi bahan referensi atau dokumentasi guna melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan suatu saat nanti.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Pengawasan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Masyarakat.